



P U T U S A N

Nomor : xxxx /Pdt.G/2011/ PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx , Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT "**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal terakhir di xxxx Kabupaten Tegal, yang pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jkelas di wilayah RI, yang selanjutnya disebut sebagai **" TERGUGAT" ;-----**

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;--
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 dengan register perkara Nomor : xxxx /
Pdt.G / 2011 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai
berikut;-----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 24 Juni 1999 di hadapan Pegawai KUA
Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXX /18/VI/1999,
tanggal 24 Juni
1999;-----

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth
ta'lik
talak;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat
di kelurahan Procot Kecamatan Slawi selama 1 tahun,
kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat juga di
Kelurahan Procot Kecamatan Slawi selama 9 tahun 11
bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniaai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan
TERGUGAT , umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut
ikut

Penggugat;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Terggat
dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak sekitar
pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan
masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak
memberikan uang nafkah dengan cukup untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari sehingga akibatnya rumah



tangganya tidak harmonis

lagi;-----

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2010 yang penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian setelah itu Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah mengirim kabar dan berita serta tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan dan bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI;-----

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;-----

7. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya



di muka

sidang;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Januari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai
berikut : -----

1. Alat bukti
surat;-----

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat
Nomor: XXXX /04363, yang dikeluarkan oleh
Bupati Tegal tertanggal 07 Juni 2007, alat
bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai
cukup selanjutnya diberitanda bukti
P.1;-----

b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXX /18/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan XXXX , Kabupaten Tegal, dan
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya serta bermaterai cukup, kemudian
diberi tanda bukti P.2;-----

1. Saksi -
saksi :-----

a. **SAKSI I** (Kakak kandung Penggugat),
setelah mengangkat sumpah dan memberikan
keterangan sebagai
berikut :-----

• Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat
karena masih ada hubungan keluarga dengan
Penggugat;-----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 yang lalu, kemudian mereka telah hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX , dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;-----
- Bahwa benar saya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;-----
- Bahwa benar selaku keluarga saya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang sampai saat ini sudah 8 bulan lamanya, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya yang juga di Procot, namun di sana tidak ada dan tidak diketahui alamatnya;-----
 - a. **SAKSI II** (Adik kandung Tergugat), setelah mengangkat sumpah, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah sejak lama, kemudian mereka telah hidup bersama yang terahir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX , dan dalam perkawinanya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;-----
- Bahwa benar saya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi;-----
- Bahwa benar saya dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang sampai saat ini sudah 8 bulan lamanya, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya yang juga di XXXX , namun di sana tidak ada dan tidak diketahui alamatnya;-----



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Absolut dan Relative, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 8 bulan dan berlanjut sampai dengan sekarang;----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan



alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukum perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata



cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 24 Juni 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 8 bulan lebih lamanya dan tidak pernah pulang hingga sekarang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi kebutuhan hidup maupun melindungi Peggugat, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Peggugat atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Peggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Peggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Peggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-----

ضىتقمب ظفلا د

قلعنمو

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengiirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat; ---

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi unutuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ahir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH

Drs.NURYADI SISWANTO,MH

Panitera Pengganti

Dra.Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000, -
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000, -
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000, -
4. Redaksi	:	Rp.	5.000, -
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000, -</u>

JUMLAH : Rp. 211.000, -

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)